



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perdata permohonan pada tingkat pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

Elisabeth Sirituka, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Taramana, RT. 002/RW. 001, Kel/Desa : Taramana, Kecamatan Alor Timur Laut, Nusa Tenggara Timur, email helenamautuka08@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanis Peni, S.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di kantor hukum P.1 & Partner, beralamat di Perumahan Puri Manulai Indah. No. 286, Kel. Manulai Kec. Alak, Kota Kupang-NTT, email yohanispeni21@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 012/P.1&P/IX/2024 tanggal tanggal 24 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dengan Nomor Register : W26-U12/39/HK.02/IX/2024 tanggal 26 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 3 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2024 di bawah register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Klb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun Dasar Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Almarhum **Yusuf Roni Saiputa** telah melangsungkan perkawinan secara sah dan dalam perkawinan itu telah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- **Julio Nicolaus Saiputa**, lahir di Kolana pada tanggal 05 Juli 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-25082016-0048 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 2 September 2016;
- **Duinelson Saiputa**, lahir di Alor pada tanggal 31 Mei 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-25082016-0049 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 01 September 2016;
- **Velisia Enlistin Saiputa**, lahir di Alor pada tanggal 06 Juli 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-24012024-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 25 Januari 2024;
- **Gabriel Andreas Saiputa** lahir di Alor pada tanggal 10 Oktober 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-24012024-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 25 Januari 2024.

2. Bahwa suami Pemohon yaitu Almarhum **Yusuf Roni Saiputa** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2023 sesuai dengan Akta Kematian nomor 5305-KM-17012024-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 17 Januari 2024;

3. Bahwa setelah kematian almarhum **Yusuf Roni Saiputa** (suami pemohon), pemohon dan anak-anak telah mendapatkan warisan berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor : 150, Luas : 685 M2 (Enam ratus delapan puluh lima Meter Persegi), dengan batas-batas :

- Batas Timur : Pantai Laut

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Yakin Karipalai
- Batas Barat : Jalan Maritaing-Kolana
- Batas Utara : Samuel Banabera

4. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak-anak tersebut diatas pada poin 1 (satu) yang tercatat dalam Kartu Keluarga;

5. Bahwa Pemohon (**Elisabeth Sirituka**) dan anak-anak (**Julio Nicolaus Saiputa, Duinelson Saiputa, Velisia Enlistin Saiputa dan Gabriel Andreas Saiputa**), secara bersama-sama telah sepakat untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor : 150 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang terletak di Desa/Kelurahan Kolana Utara, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan anak-anak serta kebutuhan sekolah anak-anak;

6. Bahwa pada saat Notaris/PPAT dalam membuat Akta Jual Beli (AJB) selain mendapat persetujuan dari anak-anak pemohon dikarenakan anak-anak pemohon masih dibawah umur, maka pemohon diharuskan mengajukan Permohonan Penetapan Izin dari Pengadilan untuk mewakili anak-anak yang masih dibawah umur;

7. Bahwa berdasarkan pada point 5 (lima) tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan izin untuk mewakili anak **Julio Nicolaus Saiputa, Duinelson Saiputa, Velisia Enlistin Saiputa dan Gabriel Andreas Saiputa** yang belum dewasa (belum cukup umur) melakukan tindakan hukum menandatangani Akta Jual Beli (AJB) berupa sebidang tanah yaitu :

- Terletak di Desa/Kelurahan Kolana Utara, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 33/Kolana Utara/2006, tanggal 2-11-2006 seluas 685 M2 (Enam ratus delapan puluh lima Meter Persegi);

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon sebagai ibu kandung bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang belum dewasa (belum cukup umur) yaitu **Julio Nicolaus Saiputa, Duinelson Saiputa, Velisia Enlistin Saiputa** dan **Gabriel Andreas Saiputa** dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli atas sebidang tanah yaitu :

- Terletak di Desa/Kelurahan Kolana Utara, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, sebagaimana yang lebih jelas diuraikan Dalam Gambar Situasi Nomo: 33/Kolana Utara/2006, tanggal 2-11-2006, seluas 685 M2 (Enam ratus delapan puluh lima Meter Persegi);

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon. Atau apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang lain dan baik untuk kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca permohonannya didepan persidangan dan menyatakan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elisabeth Sirituka, NIK 5305054101880001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Alor tanggal 31 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5305-KW-20112019-00161, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Alor tanggal 18 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5305081701240001, atas nama kepala keluarga Elisabeth Sirituka dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Alor tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-25082016-0048, atas nama Julio Nicolaus Saiputa, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Alor tanggal 2 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-25082016-0049, atas nama Duinelson Saiputa, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Alor tanggal 1 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 53050- LT-24012024-0008, atas nama Velisia Enlistin Saiputa, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Alor tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-24012024-0009, atas nama Gabriel Andreas Saiputa, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Alor tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5305-KM-17012024-0002, atas nama Yusuf Roni Saiputa, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Alor tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 150 provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor, Kecamatan Alor Timur, Kelurahan Kolana Utara atas nama Yusuf Roni Saiputra, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kab. Alor tanggal 2 November 2006, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Hubungan Keluarga Nomor 140.DT/002/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taramana Elisa Y. Awengkari pada tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140.DT/003/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taramana Elisa Y. Awengkari pada tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUHPerdara pada pokoknya menentukan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti surat adalah terletak pada akta aslinya. Namun, dalam praktek peradilan ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut telah berkembang yaitu apabila bekeradaan alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut didukung dengan alat bukti lainnya maka bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai suatu alat bukti, sebagaimana Yurisprudensi MA RI. Nomor 112 K/Pdt/1996. Di samping itu apabila suatu fotokopi itu tidak disangkal maka dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan alat bukti sempurna (vide Pasal 313 Rbg);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Soleman Dudde**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan penetapan izin jual beli tanah;
- Bahwa suami dari pemohon adalah bapak Yusuf Roni Saiputa yang meninggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum bapak Yusuf Roni Saiputa memiliki 4 (empat) orang anak yaitu anak

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama adalah Julio Nicolaus Saiputa, umur sekitar 18 tahun lahir sekitar 2006, anak kedua Duinelson Saiputa, anak ketiga Velisia Enlistin Saiputa, dan anak keempat Gabriel Andreas Saiputa namun Saksi lupa umur Duinelson Saiputa, Velisia Enlistin Saiputa, dan Gabriel Andreas Saiputa;

- Bahwa saat ini pemohon ada persoalan tentang jual beli tanah yang ditinggalkan oleh suami pemohon yang bernama bapak Yusuf Roni Saiputa;

- Bahwa alamat tanah yang dimohonkan izin jual beli tersebut terletak di RT001 RW001, Desa Kolana Utara, Kec. Alor Timur, Kab Alor dengan luas 685 (enam ratus delapan puluh lima) meter persegi dengan bagian Timur berbatasan dengan Pantai Laut, bagian Selatan berbatasan dengan Yakin Karipalai, bagian Barat berbatasan dengan Jalan Maritaing-Kolana, serta bagian Utara berbatasan dengan Samuel Banabera;

- Bahwa pekerjaan dari Pemohon adalah ibu rumah tangga;

- Bahwa tujuan dari Pemohon yang menjual tanah tersebut adalah untuk kebutuhan hidup Pemohon bersama anak-anaknya dan juga untuk biaya sekolah untuk anak-anak dari Pemohon;

- Bahwa anak pertama adalah Julio Nicolaus Saiputa saat ini tinggal di Surabaya sedang mencari pekerjaan, anak kedua Duinelson Saiputa, tinggal dengan Pemohon dan yang membiayai adalah Pemohon sendiri, anak ketiga Velisia Enlistin Saiputa tinggal dengan Pemohon dan yang membiayai adalah Pemohon sendiri dan anak keempat Gabriel Andreas Saiputa tinggal bersama Pemohon dan yang membiayai adalah Pemohon sendiri;

- Bahwa keempat anak Pemohon tersebut tahu bahwa Pemohon akan menjual tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan;

- Bahwa tanah tersebut akan dijual kepada Benyamin Sirituka yang saudara kandung dari pada pemohon sendiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Bapak Yusuf Roni Saiputa memperoleh tanah tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Yakob Karipalay**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami dari Pemohon adalah bapak Yusuf Roni Saiputa yang meninggal pada tahun 2023;
- Bahwa anak dari pernikahan Pemohon dan almarhum bapak Yusuf Roni Saiputa yaitu anak pertama adalah Julio Nicolaus Saiputa, umur sekitar 18 tahun, anak kedua Duinelson Saiputa, umur 12 tahun, anak ketiga Velisia Enlistin Saiputa, umur 7 tahun lahir pada tahun 2017 dan anak keempat Gabriel Andreas Saiputa, umur 5 tahun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan penetapan izin jual beli tanah milik almarhum suami dari Pemohon yang bernama bapak bapak Yusuf Roni Saiputa yang beralamat di RT001 RW001, Desa Kolana Utara, Kec. Alor Timur, Kab Alor dengan luas 685 (enam ratus delapan puluh lima) meter persegi dengan bagian Timur berbatasan dengan Pantai Laut, bagian Selatan berbatasan dengan Yakin Karipalai, bagian Barat berbatasan dengan Jalan Maritaing-Kolana, serta bagian Utara berbatasan dengan Samuel Banabera;
- Bahwa Pemohon menjual tanah untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah anak-anaknya Pemohon sendiri;
- Bahwa selama ini anak-anak Pemohon tinggal dengan Pemohon sendiri;
- Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan dari keempat anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selain dari keempat anak yang Saksi sampaikan sebelumnya ada ahli waris lain lagi dari bapak Yusuf Roni Saiputa;
- Bahwa anak pertama dari pemohon yang bernama Julio Nicolas Saiputa saat ini ada di Surabaya untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak Pemohon yang bernama Julio Nicolas Saiputa keberatan atas penjualan tanah yang dilakukan Pemohon tersebut atau tidak;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua Duinelson Saiputa, anak ketiga Velisia Enlistin Saiputa dan anak keempat Gabriel Andreas Saiputa saat ini tinggal dengan Pemohon di Desa Taramana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon menjual tanah tersebut karena memiliki utang atau tidak atau karena untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan dipersidangan maka Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Elisabeth Sirituka maka Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi sehingga Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa permohonan telah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi serta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabah sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas aspek formal dari permohonan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum peralihan hak melalui jual beli atas tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Soleman Dudde dan saksi Yakob Karipalay yang telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Yusuf Roni Saiputa merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2006 didepan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Moses Mooly, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5305-KW-20112019-00161, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Alor tanggal 18 November 2019 (vide bukti surat bertanda P-2 dan P-3);
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Yusuf Roni Saiputa, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2023, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 5305-KM-17012024-0002, atas nama Yusuf Roni Saiputa, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Alor tanggal 17 Januari 2024 (vide bukti surat bertanda P-8);

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Klb



3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Yusuf Roni Saiputa tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sebagai berikut:

- Julio Nicolaus Saiputa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kolana pada tanggal 05 Juli 2006 (vide bukti surat bertanda P-4);
- Duinelson Saiputa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Alor pada tanggal 31 Mei 2012 (vide bukti surat bertanda P-5);
- Velisia Enlistin Saiputa, jenis kelamin perempuan, lahir di Alor pada tanggal 6 Juli 2017 (vide bukti surat bertanda P-6);
- Gabriel Andreas Saiputa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Alor pada tanggal 10 Oktober 2019 (vide bukti surat bertanda P-7);

4. Bahwa setelah kematian almarhum Yusuf Roni Saiputa (suami pemohon), pemohon dan anak-anak telah mendapatkan warisan berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor : 150, Luas : 685 M2 (enam ratus delapan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti surat bertanda P-9, P-10 dan P-11):

- Batas Timur : Pantai Laut
- Batas Selatan : Yakin Karipalai
- Batas Barat : Jalan Maritaing-Kolana
- Batas Utara : Samuel Banabera

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) menyebutkan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang terkandung dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan dikaitkan dengan fakta bahwa anak Pemohon Julio Nicolaus Saiputa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kolana pada tanggal 5 Juli 2006 hingga saat perkara *a quo* diajukan berusia kurang lebih 18 tahun dan 3 bulan sehingga Julio Nicolaus Saiputa telah dewasa sehingga telah cakap bertindak sendiri di dalam hukum untuk melakukan perbuatan hukum yaitu perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kolana Utara, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, dengan SHM nomor 150 seluas 685 M2 (enam ratus delapan puluh lima meter persegi). Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemberian izin bagi Pemohon untuk mewakili Julio Nicolaus Saiputa untuk melakukan perbuatan hukum peralihan hak melalui jual beli atas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kolana Utara, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, dengan SHM nomor 150 seluas 685 M2 (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang terkandung dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan dikaitkan dengan fakta bahwa Duinelson Saiputa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Alor pada tanggal 31 Mei 2012 saat perkara *a quo* diajukan berusia kurang lebih 12 tahun, Velisia Enlistin Saiputa, jenis kelamin perempuan, lahir di Alor pada tanggal 6 Juli 2017 saat perkara *a quo* diajukan berusia kurang lebih 7 tahun dan Gabriel Andreas Saiputa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Alor pada tanggal 10 Oktober 2019 saat perkara *a quo* diajukan berusia kurang lebih 5 tahun, maka ketiga anak Pemohon tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum yaitu perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kolana Utara, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, dengan SHM nomor 150 seluas 685 M2 (enam ratus delapan puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka dua beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian yakni khusus untuk anak Duinelson Saiputa, Velisia Enlistin Saiputa dan Gabriel Andreas Saiputa. Namun dengan catatan bahwa hasil dari penjualan tanah tersebut adalah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar Anak-anak Pemohon serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 833 dan 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon sebagai ibu kandung bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang belum dewasa yaitu Duinelson Saiputa, Velisia Enlistin Saiputa dan Gabriel Andreas Saiputa dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kolana Utara, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, sebagaimana yang lebih jelas diuraikan Dalam Gambar Situasi Nomor 33/Kolana Utara/2006, tanggal 2-11-2006, seluas 685 m² (enam ratus delapan puluh lima meter persegi);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kalabahi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 12/Pen.Pdt/2024/PN Klb tanggal 9 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Menna Samudra Sitepu, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Menna Samudra Sitepu, S.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran		
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....		
5.....A	:	Rp150.000,00;
TK		
Jumlah	:	Rp210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)